

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Lufi Rahayu¹, Lintang Kurniawati²

^{1,2}Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Surakarta, Indonesia

Email: ¹b200210502@student.ums.ac.id, ²lk123@ums.ac.id

Abstract

The phenomenon of tax avoidance carried out by several companies is a strategy used to minimize tax obligations without violating applicable laws. In the taxation system in Indonesia which uses the Self-Assessment System, corporate taxpayers have an active role in reporting and calculating their taxes. However, in the provisions of the practice of Tax Avoidance, it is often used by several companies to reduce the tax burden in order to increase net profit income. Although legal, this practice can have a very significant impact and also pose a challenge for the government in optimizing tax revenues. Factors such as Profitability, Company Size, Leverage, and Capital Intensity are the main determinants in tax calculations. Companies tend to explore loopholes in tax regulations that are useful for reducing the tax burden, ultimately impacting the realization of state tax revenues. The government is still trying to overcome this problem with various policy handlings that have been implemented, including tax incentives to encourage annual tax compliance. This research study highlights the dynamics that occur between corporate and government interests in tax policy and the impact of Tax Avoidance on the Indonesian economy.

Keywords: Profitability, Company Size, Leverage, Capital Intensity, Tax Avoidance.

Abstrak

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk meminimalisir kewajiban pajak tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self-Assessment System*, wajib pajak perusahaan memiliki peran aktif dalam pelaporan dan perhitungan pajaknya. Akan tetapi, dalam ketentuan praktik *Tax Avoidance* sering kali dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi beban pajak guna meningkatkan pendapatan laba bersih. Meskipun legal, praktik ini dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan dan juga memberikan tantangan bagi pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak. Faktor-faktor seperti Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity* menjadi determinan utama dalam perhitungan pajak. Perusahaan cenderung mengeksplorasi celah regulasi pajak yang berguna untuk menekan beban pajak, pada akhirnya berdampak pada realisasi penerimaan pajak negara. Pemerintah masih berupaya mengatasi permasalahan ini dengan berbagai penanganan kebijakan yang telah dijalankan, termasuk intensif pajak guna mendorong kepatuhan pajak tahunan. Studi penelitian ini menyoroti dinamika yang terjadi antara kepentingan perusahaan dan pemerintah dalam kebijakan pajak serta dampak dari *Tax Avoidance* terhadap perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, *Tax Avoidance*.

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia globalisasi ini dunia bisnis berkembang pesat, hal ini tercermin dalam evolusi informasi, perkembangan teknologi, dan evolusi arus informasi yang harus ditransmisikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Perkembangan ini mengikuti persaingan bisnis yang sangat kompetitif. Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara

berkembang atau negara maju dapat diukur pada keberhasilan dari negara tersebut. Keberhasilan infrastruktur negara yang menjadi salah satu pondasi yang menentukan tentang bagaimana pendapatan negara. Besarnya pendapatan negara dapat ditentukan oleh tata letak oleh negara itu sendiri. Dimana semakin strategis letak suatu negara tersebut maka akan menyebabkan peningkatan investasi ke negara sehingga menyebabkan peningkatan pendapatan negara terutama melalui sektor penerimaan pajak setiap tahunnya.

Di Indonesia terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Namun sistem pemungutan pajak yang masih digunakan hingga saat ini adalah *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus berperan aktif dalam pemungutan pajaknya, mulai dari memperhitungkan sendiri besaran pajak sampai menyetor dan melaporkan pajak.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, terdapat dua jenis kendala yang sering dihadapi, yaitu kendala pasif dan kendala aktif. Kendala pasif muncul ketika masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya karena ketidaktahuan terhadap sistem perpajakan yang berlaku serta lemahnya mekanisme pengawasan. Sementara itu, kendala aktif terjadi akibat adanya upaya sadar dari wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Upaya penghindaran pajak ini dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dikenal sebagai *tax evasion* atau penggelapan pajak. Kedua, dengan memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan, yang disebut sebagai *tax avoidance*.

Di samping dilihat dari segi ekonomi dan hukum, perusahaan dapat juga didefinisikan sebagai tempat berinvestasi baik oleh kreditur maupun calon pemegang saham. Sebagai bukti penanaman dana perusahaan menyerahkan saham atau obligasi kepada investor. Dua kelompok investor yang penting adalah pemegang saham dan kreditur. Perusahaan menggunakan dana untuk membeli peralatan produksi dan membayar biaya operasi perusahaan.

Tetapi terdapat perbedaan dari sudut pandang pihak perusahaan, pajak sendiri dianggap menjadi beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan laba bersih suatu perusahaan. Hal tersebut yang membuat banyak perusahaan yang akan berusaha untuk memperkecil pajak yang harus di bayarkan oleh mereka dengan cara memanfaatkan tenggang antara legal dan ilegal dari peraturan kebijakan perpajakan yang ada sehingga mereka mampu memperkecil pendapatan kena pajak mereka guna mendapatkan laba bersih yang lebih besar. Pemerintah sendiri melakukan beberapa upaya untuk tidak terlalu membebankan soal perpajakan itu sendiri, sehingga mereka mencari solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang ada yakni pihak pemerintahan itu sendiri dan juga pihak dari perusahaan yang ada untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah sendiri memberikan insentif penurunan tarif pajak badan usaha dalam negeri. Namun usaha pemerintah guna mengoptimalkan sektor pajak ini tentunya tidak lepas dari kendala, kendala bagi pihak Pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah dengan adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang lebih cenderung illegal sehingga dapat merugikan negara [1]

Pajak adalah sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan sebagai makhluk sosial. Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara itu sendiri adalah suatu entitas perusahaan, dimana penerimaan pajak pada perusahaan tentunya akan berpengaruh besar terhadap besaran *tax ratio* yang akan diperoleh oleh negara. *Tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak pada dosmetik bruto. Perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku [2]. *Tax avoidance* sebagai strategi pemanfaatan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menghemat beban pajak yang dilakukan secara sah oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil. Praktik *tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan karena hal tersebut lebih mengarah kepada pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, *tax avoidance* dapat dianggap sebagai permasalahan yang kompleks dan unik sebab disatu sisi tindakan tersebut diperbolehkan, tetapi disisi lain tindakan *tax avoidance* akan mengakibatkan menurunnya pendapatan pajak oleh Negara .

Jika dinilai dari sudut pandang wajib pajak, pajak bersifat memaksa dan wajib pajak tidak memperoleh imbal hasil langsung yang dapat dinikmati dari pembayaran pajak. Hal ini dapat menyebabkan bahwasanya wajib pajak yang menganggap bahwa pajak adalah beban. Dari

sudut pandang wajib pajak yang timbul hanyalah upaya wajib pajak untuk selalu untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang digunakan untuk meringankan beban pajak, dimana wajib pajak memanfaatkan pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan dan dapat menentukan celah dalam peraturan perpajakan yang ada untuk mengurangi beban pajaknya dengan tetap sesuai hukum dan perundangan-undangan yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan model untuk mengingkari pajak secara sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini bisa disebut sebagai permasalahan yang sulit dan khusus karena disatu sisi diizinkan, tetapi tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak secara jelas, memaparkan tidak ada norma yang diingkari, tetapi semua pihak sependapat bahwa penghindaran pajak penerapannya tidak dapat diterima. Penyebabnya dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berpengaruh pada penerimaan pajak berkurang yang merugikan negara.

Usaha untuk mengurangi pembayaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, usaha yang biasanya digunakan oleh perusahaan adalah mengurangi pembayaran pajakn yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*), usaha dengan mengurangi pembayaran pajak yang bersifat legal dan mengikuti aturan hukum yang ada. Meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal, pemerintah tetap tidak menginginkan hal ini terjadi [3]. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk praktik *tax avoidance* [4].

Tax avoidanve adalah cara yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta upaya yang dilakukan cenderung menggunakan celah yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan untuk memperkecil pajak yang terhutang. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan pada penghindaran pajak tersebut dapat memberikan dampak permasalahan kepada suatu entitas perusahaan seperti reputasi perusahaan yang buruk di kalangan masyarakat. Adanya penambahan hutang di dalam perusahaan sebagai pembiayaan aktivitas operasi akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal [5].

Tax avoidance juga dikenal sebagai penghindaran pajak, adalah penghematan pajak yang dihasilkan dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak juga merupakan bagian dari perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Langkah-langkah untuk mengurangi pajak termasuk menggunakan pengecualian dan potongan yang diperkenankan dan menunda pajak yang belum diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku [6]. *Tax avoidance* sebagai strategi pemanfaatan peraturan perpajakan dengan tujuan untuk menghemat beban pajak yang dilakukan secara sah oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar menjadi kecil. Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak suatu negara. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak suatu Negara dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio pajak, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut [7].

Praktik *tax avoidance* pada perusahaan dapat terjadi karena di pengaruhi oleh beberapa faktor. Teori agensi menjelaskan bahwa prinsipal sebagai pemilik perusahaan akan memberikan kepercayaan pengelolaan perusahaan kepada manajemen selaku agen. Manajer perusahaan berupaya untuk meningkatkan laba perusahaan sebagai bentuk kinerja yang baik agar memperoleh kompensasi yang tinggi [8]. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan tinggi maka beban pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Marpaung dan Sudjiman [9]. Teknik dan metode yang digunakan cenderung mengeksplorasi celah-celah yang ada dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan [10]. Kurang ketatnya regulasi perpajakan dapat memberikan dukungan dan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* [11]. Teknik dan metode yang digunakan cenderung mengeksplorasi celah-celah yang ada dalam undang-undang dan ketentuan perpajakan, dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan [10].

Permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini fiskus (aparatur pajak) telah berupaya maksimal untuk menegakkan batasan yang pasti antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal, hal ini tetap berdampak pada penurunan potensi penerimaan negara dari sektor pajak. Meskipun *tax avoidance* sering kali digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba bersih dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum dalam perpajakan, tindakan ini memiliki potensi dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Meskipun demikian akan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan, yang dalam jangka panjang bisa berdampak pada hubungan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan bahkan regulator. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa potensi konflik antara keuntungan finansial jangka pendek dan dampak reputasi jangka panjang dalam penerapan strategi *tax avoidance*.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini diterapkan untuk meneliti suatu fenomena data populasi tertentu dengan menggunakan sampel yang representatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk menunjukkan dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik, yang dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan asosiatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif, serta dapat bersifat kuat atau lemah. Dalam pendekatan ini, analisis statistik digunakan untuk menguji hubungan tersebut guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Adapun operasional dan pengukuran variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

Tabel 1.

Variabel	Definisi	Rumus
Profitabilitas (<i>Return On Assets</i>) (X1)	Profitabilitas atau <i>Return On Assets</i> (ROA) adalah untuk mengukur atau menggambarkan kemampuan manajemen dalam menentukan besarnya perolehan laba pada perusahaan.	$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Ukuran Perusahaan (Total Aset Perusahaan) (X2)	Ukuran perusahaan biasanya menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari aset yang dimiliki.	$SIZE = Ln(\text{Total Aset})$
<i>Leverage</i> (<i>Debt to Asset Ratio</i>) (X3)	<i>Leverage</i> merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan utang baik bersifat jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset pada suatu perusahaan.	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$

<i>Capital Intensity</i> (X4)	<i>Capital Intensity</i> adalah rasio yang menggambarkan dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap dan total aset diperoleh dari neraca keuangan perusahaan.	$CAP = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$
<i>Tax Avoidance (Cash Effective Tax Rate/CETR)</i> (Y)	<i>Tax Avoidance</i> merupakan upaya atau usaha dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara aman dan legal untuk wajib pajak dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

2.1. Sampel Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode ini diterapkan untuk meneliti suatu fenomena data populasi tertentu dengan menggunakan sampel yang representatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk menunjukkan dugaan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik, yang dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan asosiatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif, serta dapat bersifat kuat atau lemah. Dalam pendekatan ini, analisis statistik digunakan untuk menguji hubungan tersebut guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Peneliti melakukan penelitian pada sub sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* periode 2021 sampai 2023 yang diakses melalui www.idx.co.id.

Perusahaan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki kriteria diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2. Data Sampel Penelitian

NO	Kriteria	Data
1	Jumlah perusahaan sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	94
2	Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021 sampai 2023	(12)
3	Perusahaan sub sektor <i>property</i> dan <i>real estate</i> yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021 sampai 2023	(10)
4	Laporan keuangan tahunan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp), agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama	(0)
5	Perusahaan dengan nilai laba positif agar tidak mengakibatkan nilai <i>Effective Tax Rate</i> (CETR) terdistorsi, dikarenakan perusahaan dengan laba negatif/rugi berarti tidak menanggung beban pajak	(41)
6	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan sesuai dengan laporan keuangan perusahaan	(9)
	Jumlah Sampel Penelitian	22
	Tahun Penelitian	3
	Jumlah Sampel	66
7	Data outlier	(13)
	Jumlah Sampel yang dapat digunakan	53

(Sumber: www.idx.co.id diolah, 2025)

Dari kriteria penelitian tersebut maka penulis mengambil sebanyak 22 perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3. Data Perusahaan Sampel

Kode	Perusahaan
ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
CTRA	Ciputra Development Tbk.
DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
GPRA	Perdana Gapuraprima Tbk.
JRPT	Jaya Real Property Tbk.
LPCK	Lippo Cikarang Tbk
LPLI	Star Pacific Tbk
MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk.
MTLA	Metropolitan Land Tbk.
PLIN	Plaza Indonesia Realty Tbk.
PWON	Pakuwon Jati Tbk.
SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk.
SMRA	Summarecon Agung Tbk.
CSIS	Cahayasakti Investindo Sukses
RISE	Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk
PANI	Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
POLI	Pollux Hotels Group Tbk.
REAL	Repower Asia Indonesia Tbk.
PURI	Puri Global Sukses Tbk.
ATAP	Trimitra Prawara Goldland Tbk.
IPAC	Era Graharealty Tbk.
AMAN	Makmur Berkah Amanda Tbk.

Sumber: www.idx.co.id diolah, 2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	53	0,36	18,90	5,1640	4,19759
Ukuran Perusahaan	53	24,09	31,42	28,4853	2,10860
Leverage	53	0,01	1,53	0,4947	0,36616
Capital Intensity	53	0,00	0,21	0,0736	0,06162
Tax Avoidance	53	0,00	0,76	0,1440	0,16520
Valid N (listwise)	53				

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Dari tabel diatas menunjukkan uji statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian. Variabel Profitabilitas yang terendah 0,36, nilai tertinggi 18,90, dengan nilai rata-rata 5.1640 dan standar deviasi sebesar 4.19759. Variabel Ukuran Perusahaan nilai yang terendah 24,09, nilai tertinggi 31,42, dan nilai rata-rata sebesar 28.4853 serta standar deviasi 2,10860. Variabel *Leverage* dengan nilai terendah 0,01, nilai tertinggi 1,53, dengan nilai rata-rata 28,4853 serta standar deviasi sebesar 0,36616. Variabel *Capital Intensity* nilai terendah adalah 0,00, nilai tertinggi 0,21, dengan nilai rata-rata 0,0736 serta nilai deviasi sebesar 0,06162. Dan variabel *Tax Avoidance* dengan nilai terendah adalah 0,00, nilai tertinggi 0,76, dengan nilai rata-rata sebesar 0,1440 serta nilai deviasi 0,16520.

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Variabel	Aysmp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,087	Terdistribusi Normal

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukan outlier dari 53 data menghasilkan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,087. Oleh karena itu, data lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, dapat dinyatakan data sampel penelitian bahwa sudah terdistribusi secara normal.

3.2.2 Uji Multikolonieritas

Tabel 6. Hasil Uji tolerance dan VIF

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Profitabilitas	0,882	1.133	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Ukuran Perusahaan	0,760	1.316	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Leverage	0,777	1.287	Tidak Terdapat Multikolinearitas
Capital Intensity	0,791	1.264	Tidak Terdapat Multikolinearitas

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas, dapat disimpulkan hasil output SPSS tersebut terlihat bahwa variabel Profitabilitas menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar $1,133 < 10$ dan nilai tolerance $0,882 > 0,10$. Variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar $1,316 < 10$ dan nilai tolerance $0,760 > 0,10$. Variabel *Leverage* menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar $1,287 < 10$ dan nilai tolerance $0,777 > 0,10$. Dan variabel *Capital Intensity* menunjukkan bahwa nilai VIF sebesar $1,264 < 10$ dan nilai tolerance $0,791 > 0,10$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Durbin Watson

Durbin Watson	dU	4-dU	Keterangan
1,823	1,7228	2,2772	Bebas Autokorelasi

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Berdasarkan hasil output SPSS diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,823 dari jumlah variabel independen sebanyak 4 ($k=4$) dan jumlah sampel penelitian adalah 53 data ($n=53$). Oleh karena itu, dapat diperoleh nilai DU sebesar 1,7228 dan (4-DU) sebesar 2,2772. Maka dapat disimpulkan $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,7228 < 1,823 < 2,2772$ yang mengidentifikasi tidak munculnya autokorelasi positif dan negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian mengalami bebas autokorelasi.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Spearman

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Profitabilitas	0,675	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas.
Ukuran Perusahaan	0,626	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas.
Leverage	0,541	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas
Capital Intensity	0,515	Tidak Terdapat Heteroskedastisitas.

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Dari tabel diatas dapat bahwa nilai variabel Sig. (2-tailed) $> 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.2.5 Analisis Regresi Berganda

Tabel 9. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	t Hitung	Signifikansi t	Keterangan
Konstanta	0,401			
Profitabilitas	-0,022	-4,378	0,000	H_1 Ditolak
Ukuran Perusahaan	-0,001	-0,111	0,912	H_2 Diterima
Leverage	-0,194	-3,191	0,002	H_3 Ditolak
Capital Intensity	-0,202	-0,567	0,574	H_4 Diterima
F Hitung			5,787	
R Square			0,325	
Adj R			0,269	
Sig. F			0,001	

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

$$CETR = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 LN + \beta_3 DER + \beta_4 CAP + \varepsilon$$

$$CETR = 0,401 + (-0,022) ROA + (-0,001) LN + (-0,194) DER + (-0,202) CAP + \varepsilon$$

Dari tabel diatas, dapat diidentifikasi bahwa model persamaan regresi pada penelitian ini telah layak karena hasil F hitung sebesar 5,787 dan nilai Sig. F 0,001 dengan nilai α sebesar 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hasil uji koefisien determinasi atau Adjusted R menunjukkan nilai sebesar 0,269. Hal ini mengidentifikasi bahwa 26,9% variabel *Tax Avoidance* dapat memperlihatkan dengan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity*. Sedangkan 73,1% diterangkan variabel lainnya yang bukan dianalisis dalam penelitian ini.

3.3 Uji Hipotesis

3.3.1 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R_2)

Tabel 10. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,570	0,325	0,269	0,14123

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Tabel Model Summary menunjukkan hasil koefisien determinasi *R square* (R^2) dan *Adjusted R square* (*Adj. R²*). Hasil nilai *Adj. R²* sebesar 0,269 yang memiliki arti bahwa sebesar 26,9% pada variabel CAP, ROA, DER, dan LN yang mempengaruhi variabel *Tax Avoidance*. Sisanya sebesar 73,1% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

3.3.2 Hasil Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 11. Hasil Pengujian Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	0,462	4	0,115	5,787	0,001
	Residual	0,957	48	0,020		
	Total	1,419	52			

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji F) didapatkan nilai signifikan $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima karena Profitabilitas dan *Leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3.3.3 Hasil Pengujian Parameter atau Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tabel 12. Hasil Pengujian Pengujian Parameter atau Hipotesis

Model	Unstandardized B	Coefficients Dtd. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1 (Constant)	0,401	0,314		1.277	0,208
Profitabilitas	-0,022	0,005	-0,553	-4,378	0,000
Ukuran Perusahaan	-0,001	0,011	-0,015	-0,111	0,912
Leverage	-0,194	0,061	-0,429	-3,191	0,002
Capital Intensity	-0,202	0,357	-0,076	-0,567	0,574

Sumber : Hasil output SPSS, olahan data sampel 2025

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji statistik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Profitabilitas (ROA), diperoleh nilai t hitung sebesar -4,378 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 Diterima. Oleh karena itu, variabel Profitabilitas (ROA) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Tri Oktiyanti dan Nugraeni [12] yang menyatakan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Variabel Ukuran Perusahaan (LN), diperoleh nilai t hitung sebesar -0,111 dan nilai signifikansi sebesar $0,912 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 Ditolak. Oleh karena itu, variabel Ukuran Perusahaan (LN) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Taslim Syahputra [13], Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin [14] yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

3. Variabel *Leverage* (DER), diperoleh nilai t hitung sebesar -3,191 dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 Diterima. Oleh karena itu, variabel *Leverage* (DER) secara statistik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arief Kurniawan dan Nurfauziah Nurfauziah [15] yang menyatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Variabel *Capital Intensity* (CAP), diperoleh nilai t hitung sebesar -0,567 dan nilai signifikansi sebesar $0,574 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 Ditolak. Oleh karena itu, variabel *Capital Intensity* (CAP) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Rizki Saputra dan Lintang Kurniawati [16] yang menyatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* studi empiris pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 sampai 2023. Penelitian ini memiliki 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, adapun variabel independen diantaranya Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity*, sedangkan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastitas), analisis regresi berganda, dan uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji kelayakan model/ uji F, dan uji t). Data sampel yang digunakan sebanyak 53 perusahaan subsektor *property* dan *real estate*. Berdasarkan hasil analisis dari data dan pembahasan yang dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini, bahwa variabel Profitabilitas (ROA), diperoleh nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 Diterima. Oleh karena itu, variabel Profitabilitas (ROA) secara statistik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini, bahwa variabel Ukuran Perusahaan (LN), diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,912. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 Ditolak. Oleh karena itu, variabel Ukuran Perusahaan (LN) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini, bahwa variabel *Leverage* (DER), diperoleh nilai signifikansi yang kecil besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 Diterima. Oleh karena itu, variabel *Leverage* (DER) secara statistik berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini, bahwa variabel *Capital Intensity* (CAP), diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,574. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_4 Ditolak. Oleh karena itu, variabel *Capital Intensity* (CAP) secara statistik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Adanya banyak faktor yang mempengaruhi Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Capital Intensity*. Oleh karena itu di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* selain variabel yang di teliti pada penelitian ini. Faktor lain tersebut seperti Kepemilikan Intutional, *Tranfer Pricing*, dan *Good Corporate Governance*.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Ibu Lintang Kurniawati, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan masukan selama bimbingan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang telah mendukung, memberikan semangat, serta yang selalu mendoakan yang terbaik.
3. Kakak dan adik saya yang selalu mensupport setiap saat.
4. Semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENCES

- [1] B. D. E. Saputra, A. Wijayanti, and A. Astungkara, "Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap tax avoidance," *Akuntabel*, vol. 19, no. 1, pp. 68–74, 2022, doi: 10.30872/jakt.v19i1.10786.
- [2] S. W. A. Febriansyah, Rofiq Sulthon, "Pengaruh Pengaruh Laba, Leverage, Ukuran Perusahaan, Financial Distress Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Batubara yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2019-2023)," *e-print ums*, vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024, [Online]. Available: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/131952>
- [3] B. Danna, E. Saputra, A. Wijayanti, and A. Astungkara, "Pengaruh profitabilitas , ukuran perusahaan , dan leverage terhadap tax avoidance Effect of profitability , firm size , and," vol. 1, no. 1, pp. 68–74, 2022, doi: 10.29264/jakt.v19i1.10786.
- [4] M. Q. Mahdiana and M. N. Amin, "Effect of Profitability, Leverage, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance," *J. Akunt. Trisakti*, vol. 7, no. 1, pp. 127–138, 2020, doi: <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.
- [5] E. Zalukhu and R. Aprilyanti, "Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Leverage dan Fixed Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019)," *eCo-Fin*, vol. 3, no. 2, pp. 276–284, 2021, doi: 10.32877/ef.v3i2.407.
- [6] E. C. Mayndarto, "Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 426–442, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.590.
- [7] Fauziah & Widiyati, "The Effect Of Tax Incentives And Good Corporate Governance On Tax Avoidance.," *J. Ind. Eng. Manag. Res.*, vol. 3, no. 1, pp. 185–196, 2022, doi: <https://doi.org/10.7777/jiemar.v3i1.282>.
- [8] A. Fiska and D. Rusdi, "PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016- 2018)," *Pros. Konf. Ilm. Mhs. UNISSULA* 3, vol. 3, pp. 490–512, 2020, [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/9961>
- [9] N. Marpaung and P. Eduard, "Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019," *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 40–54, 2020, doi: <https://doi.org/10.58303/jeko.v13i4b.2425>.
- [10] C. Desyana and L. D. Yanti, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Makanan & Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013 - 2017," *eCo-Fin*, vol. 2, no. 3, pp. 124–138, 2020, doi: 10.32877/ef.v2i3.382.
- [11] A. P. Wanda and E. Halimatusadiah, "Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak," *J. Ris. Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 59–65, 2021, doi: 10.29313/jra.v1i1.194.
- [12] T. & N. Oktiyanti, "SIZE ON TAX AVOIDANCE IN REAL ESTATE COMPANIES ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD (2022-2023) PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2022-2023)," vol. 7, 2024, doi: <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12714>.
- [13] T. Syahputra, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 207–216, 2023, doi: <https://doi.org/10.32493/JABI.v6i2.y2023.p%25p>.

- [14] M. Q. Mahdiana and M. N. Amin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *J. Akunt. Trisakti*, vol. 7, no. 1, pp. 127–138, 2020, doi: 10.25105/jat.v7i1.6289.
- [15] A. Kurniawan and N. and Nurfauziah, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2019 – 2022," *J. Ris. Akunt.*, vol. 1, no. 4, pp. 296–313, 2023, doi: <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v1i4.928>.
- [16] K. L. M. R. Saputra, "Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>," vol. 25, no. 01, pp. 1–9, 2024, doi: <https://doi.org/10.29040/jap.v25i1.14398>.